



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 0000000000000000, tempat lahir Boyolali, tanggal lahir 29 Desember 1969 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK 0000000000000000, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 20 Februari 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut "Para Pemohon"), kedua orang tua calon pasangan anak Para Pemohon, kedua calon mempelai, serta saksi-saksi Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Skh tanggal 20 Desember 2022, Para Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Mei 1990, Para Pemohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo (Kutipan

Hal. 1 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : 18/II/V/1990 tertanggal 08 Mei 1990 dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yang bernama:

- 1) **ANAK 1, 30 Desember 1994**
- 2) **ANAK 2 Perempuan lahir Sukoharjo 20 Oktober 2001**
- 3) ANAK PEMOHON, Perempuan lahir Sukoharjo 28 Februari 2005
- 4) ANAK 4, laki-laki lahir Sukoharjo 10 Februari 2011

2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:

ANAK PEMOHON binti PEMOHON I, NIK : 3311126802050002 Umur 17 tahun 9 bulan (Sukoharjo, 28 Februari 2005), Agama Islam, Pekerjaan Pelajar , Pendidikan MTS Tempat tinggal di kampung Alun-alun, RT 01 RW 06, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo;

Dengan calon suaminya:

CALON SUAMI ANAK PEMOHON Umur 20 tahun 2 bulan (Bandar Lampung, 26 September 2002), Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SMK, Tempat kediaman di Kecamatan Negeri besar, Kabupaten Way Kanan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah.

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun.

4. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon telah mendapat penolakan dari KUA Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Nomor : B-191/KUA.11.11.06/XII/2022 tertanggal 13 Desember 2022, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah melakukan ta'aruf dan sepakat untuk menikah dan pihak calon mempelai

Hal. 2 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki juga sudah melamar calon mempelai perempuan pada tanggal 20 Desember 2022 dan segera untuk menikah.

5. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa anak Para Pemohon berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga, dan calon suami berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi kepala keluarga dan sudah bekerja sebagai karyawan swasta/pabrik dengan penghasilan sebulanya sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) setiap bulannya.

7. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **ANAK PEMOHON binti PEMOHON I** untuk dinikahkan dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK PEMOHON**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon, kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a)

Hal. 3 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, setelah surat permohonan Para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 378/Pdt.P/2022/PA.Skh tanggal 20 Desember 2022 tersebut dibacakan, lalu Para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan: a) Benar Para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON I dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON tersebut, b) Pendorong utama Para Pemohon dan segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak perempuan Para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON sudah lama dan sudah bertunangan serta hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat (sering pergi berdua siang dan malam) bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga anak Para Pemohon kini sudah hamil 6 (enam) bulan, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, dan c) Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa, kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai perempuan bernama: ANAK PEMOHON binti PEMOHON I, di bawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Hal. 4 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut sudah semakin erat, bahkan Pemberi keterangan dengan calon suami Pemberi keterangan pernah melakukan hubungan badan sehingga pemberi keterangan sekarang dalam kondisi sudah hamil 6 (enam) bulan, di samping itu Pemberi Keterangan sudah lama putus sekolah;
- Pemberi Keterangan sudah mengetahui tugas dan kewajiban Pemberi Keterangan sebagai istri dan ibu rumah tangga jika menikah, seperti memasak, mencuci pakaian dan mendidik serta memelihara anak-anak dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah perawan;
- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa, calon mempelai laki-laki bernama: CALON SUAMI ANAK PEMOHON, di bawah janjinya juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Para Pemohon;
- Tidak ada pihak yang memaksa Pemberi Keterangan untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon mempelai perempuan tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga anak kandung Para Pemohon sekarang sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Pemberi Keterangan siap menerima apa adanya, mendidik, mengayomi dan mengawasi calon pengantin perempuan tersebut jika menikah;
- Status Pemberi Keterangan sekarang adalah jejak;

Hal. 5 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada hubungan mahram nikah antara Pemberi Keterangan dengan calon mempelai laki-laki tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama PEMOHON I Nomor 0000000000000000 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 10 Oktober 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1" dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama PEMOHON II Nomor 0000000000000000 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 10 Oktober 2012, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.2" dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 18/II/V/1990 tanggal 8 Mei 1990, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3" dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I Nomor 3311121605058215 tanggal 15 November 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4" dan diparaf;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON binti PEMOHON I, Nomor 2385/TP/2010 tanggal 8 Maret 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.5" dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) atas nama ANAK PEMOHON Nomor 3311126802050002 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 21

Hal. 6 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.6" dan diparaf;

7. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PEMOHON Nomor 198/Mts.11.11.003/PP.01.1/06/2020 tanggal 5 Juni 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Sukoharjo, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.7" dan diparaf;

8. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama ANAK PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Rina Joko Subagyo, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.8" dan diparaf;

9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari KUA Kecamatan Kartasura, kabupaten Sukoharjo, Nomor B-191/KUA.11.11.06/XII/2022 telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.9" dan diparaf;

Bahwa, di samping itu Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, yang merupakan Tetangga Pemohon Para Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Saksi adalah Tetangga Para Pemohon;
- Saksi kenal dengan ANAK PEMOHON binti PEMOHON I yaitu anak kandung Para Pemohon;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya seperti takziah dan yasinan bersama;

Hal. 7 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berdua, baik siang dan malam sehingga anak kandung Para Pemohon sekarang sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Bentuk pergaulan remaja laki-laki dan perempuan di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan;
- Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki jejak;
- Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Delanggu, Kabupaten Klaten, yang merupakan Sepupu Pemohon Para Pemohon, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Saksi adalah Sepupu Calon Suami Anak Pemohon;
- Saksi kenal dengan ANAK PEMOHON binti PEMOHON I yaitu anak kandung Para Pemohon;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, seperti memasak dan mencuci pakaian;
- Anak kandung Para Pemohon ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan seperti wirid, kenduri/pesta dan acara kematian tetangga;
- Saksi tidak tahu bentuk hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya;
- Saksi tahu anak kandung Para Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan;
- Anak Para Pemohon berstatus perawan, sedang status calon mempelai laki-laki jejak;

Hal. 8 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Anak Para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan, kedua orang tua calon mempelai laki-laki, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, maka ketentuan dalam Pasal 13

Hal. 9 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan [j] Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Para Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan laki-laki bernama Rendi Yunaldi namun anak kandung Para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya Para Pemohon memohon agar anak kandung Para Pemohon diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" dan "P.9" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" dan "P.9", yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jjs. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Hal. 10 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Para Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" diperoleh fakta bahwa Pemohon I bernama PEMOHON I dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta bahwa suami Pemohon II bernama PEMOHON II dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah;
- Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa Para Pemohon dan anaknya yang bernama ANAK PEMOHON masih merupakan satu keluarga;
- Berdasarkan alat bukti "P.5" diperoleh fakta bahwa ANAK PEMOHON binti PEMOHON I merupakan anak kandung Para Pemohon;
- Berdasarkan alat bukti "P.6" diperoleh fakta bahwa ANAK PEMOHON binti PEMOHON I dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.7" diperoleh fakta bahwa anak Pemohon bernama ANAK PEMOHON binti PEMOHON I tamat SLTP;
- Berdasarkan alat bukti "P.8" diperoleh fakta bahwa ANAK PEMOHON binti PEMOHON I dalam kondisi sehat jasmani dan dalam keadaan hamil;

Hal. 11 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Berdasarkan alat bukti "P.9" diperoleh fakta bahwa KUA Kecamatan Kartasura tidak dapat melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut sudah bisa bekerja sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga;
- Anak kandung Para Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua-an, bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 6 (enam) bulan;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", "P.4", "P.5", "P.6", "P.7", "P.8" dan "P.9", (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Para Pemohon mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang

Hal. 12 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi pertama dan kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Para Pemohon belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami dan istri, di samping itu anak kandung Para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat perempuan dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan anak kandung Para Pemohon sudah hamil 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Hal. 13 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memerhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

1. Seorang perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga serta ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan di antara ciri spesifik bahwa seorang perempuan tersebut telah dewasa. Oleh karenanya, meski calon mempelai perempuan tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang perempuan dewasa, apalagi calon mempelai laki-laki yang akan menjadi suaminya dan tentu saja sebagai kepala rumah tangga yang akan selalu membimbingnya sudah dewasa serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan kedua orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan calon mempelai perempuan itu sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;
2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan calon mempelai perempuan sudah hamil 6 (enam) bulan, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zinaa*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Hal. 14 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Menolak kemudahan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan sudah hamil 6 (enam) bulan maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon I menikah dengan anak kandung Pemohon II demi menjaga kemaslahatan anak yang akan lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Para Pemohon (ANAK PEMOHON binti PEMOHON I) untuk melaksanakan akad perkawinan dengan laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H. sebagai

Hal. 15 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

Adil Fakhru Roza, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusron Trisno Aji, S.Sy., M.H.

Rincian Biaya Perkara ;

- | | | |
|----|-----------------------------|----------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara: Rp75.000,00 | |
| 3. | Panggilan | : Rp250.000,00 |
| 4. | PNBP Panggilan: Rp20.000,00 | |
| 5. | Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. | Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Oleh:

PLH PANITERA

PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Hal. 16 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 Hal. Pen. Perkara No. 378/Pdt.P/2022/PA.Skh